

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hakim telah menjatuhkan hukuman dengan dasar hukum Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kasus ini pelaku usaha secara sah dan meyakinkan bersalah karena pelaku usaha memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt, hakim dalam putusannya hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim dalam kasus diatas dirasa kurang lengkap dan rinci dalam menerapkan hukumnya karena dalam kasus diatas pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a dan c mengenai hak-hak konsumen, Pasal 7 huruf a, b dan d mengenai kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i mengenai perbuatan

yang dilarang bagi pelaku usaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang diberikan adalah sebagai pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih aktif untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan secara terus-menerus mengenai peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia.

Pelaku usaha juga dalam memproduksi dan mengedarkan produknya wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya dan memperhatikan ketentuan yang ada didalam perundang-undangan. Pelaku usaha wajib memperhatikan kemanfaatan dan keamanan dalam produk, sedangkan untuk konsumen sendiri wajib mengerti akan hak-hak konsumen ketika membeli suatu produk dan konsumen juga harus lebih teliti dalam memilih produk yang dibeli agar terhindar dari kerugian menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).